



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuriyanto, S.H**, dan **Indira Arum Prasetyo, S.H**. Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Piere Tendean No. 102 – Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 506/HK/VII/2024/PN Byw, tanggal 04 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Februari 2010 dihadapan seorang pemangku bernama Pinandita Katimin Doto yang pada tanggal 6 Februari 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 48/2010 tanggal 18 Februari 2010;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat yang beralamat di Dusun Kaligesing RT. 06 RW. 02 Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi selama 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai seorang anak kandung;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak Bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selaku kepala rumah tangga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain hal tersebut Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk Agama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berpendapat, bahkan pada awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa Akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

7. Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Pinandita Katimin Doto pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 48/2010 tanggal 18 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3510235709770001, atas nama Umi Hartini, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 48/2010, atas nama Suparno dengan Umi Hartini, tertanggal 18 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3510232504160001, atas nama kepala keluarga Suparno, tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pinandita Katimin Dodo pada tanggal 18 Februari 2010 secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat belum bekerja;
- Bahwa dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan Tergugat telah beralih keyakinan memeluk agama Islam serta Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun karena saling mencintai layaknya suami istri dan pada bulan September 2022 Penggugat sering mengeluh dengan Saksi apabila Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Saksi melihat pertengkaran tersebut di rumah Penggugat yang saat itu Penggugat adu mulut dengan Tergugat, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sempat rukuk selang beberapa hari dari pertengkaran tersebut namun setelahnya terjadi keributan lagi hingga berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sudah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 02 RW 03, Karangmulyo, tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk namun tidak berhasil karena Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai daripada terus bertengkar yang mengakibatkan permasalahan yang lebih besar dikemudian hari serta Saksi takut Penggugat mudah marah karena takut disakiti oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pinandita Katimin Dodo pada tanggal 18 Februari 2010 secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat belum bekerja;
- Bahwa dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan Tergugat telah beralih keyakinan memeluk agama Islam awal tahun 2023 serta Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun karena saling mencintai layaknya suami istri dan pada bulan September 2022 Penggugat sering mengeluh dengan Saksi apabila Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Saksi melihat pertengkaran tersebut di rumah Penggugat yang saat itu Penggugat adu mulut dengan Tergugat, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sempat rukuk selang beberapa hari dari pertengkaran tersebut namun setelahnya terjadi keributan lagi hingga berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sudah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 02 RW 03, Karangmulyo, tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk namun tidak berhasil karena Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai daripada terus bertengkar yang mengakibatkan permasalahan yang lebih besar dikemudian hari serta Saksi takut Penggugat mudah marah karena takut disakiti oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selaku kepala rumah tangga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain hal tersebut Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk Agama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berpendapat, bahkan pada awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 02 RW 03, Desa Karangmulyo, Kecamatan tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama*

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Februari 2010 dihadapan seorang pemangku bernama Pinandita Katimin Doto yang pada tanggal 6 Februari 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 48/2010 tanggal 18 Februari 2010, sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita Katimin Doto pada tanggal 6 Februari 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selaku kepala rumah tangga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain hal tersebut Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk Agama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berpendapat, bahkan pada awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu di hadapan Pinandita Katimin Dodo pada tanggal 18 Februari 2010 sebagai mana tercatat dalam Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dari Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun karena saling mencintai layaknya suami istri dan pada bulan September 2022 Penggugat sering mengeluh apabila Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin karena Tergugat tidak bekerja dimana hal tersebut membuat sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah ranjang yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 02 RW 03, Karangmulyo, tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mencoba melakukan mediasi mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 06 RW 02, Karangmulyo, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Kaligesing, RT 02 RW 03, Karangmulyo, tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi oleh keluarga namun diantara Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Pinandita Katimin Doto pada tanggal pada tanggal 6 Februari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 48/2010 tanggal 18 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor xx/2024/PN Byw tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Hakim Anggota

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp.100.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: Rp. 24.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)